



PUTUSAN

Nomor:3913/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PENGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 18 Agustus 2011 telah memberikan kuasa kepada Sumardhan, SH. Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Lowokdoro Perum City Side Blok D/6 Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3913/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Sulastris binti Tomo dengan Tergugat/Muliyono bin Paino telah bercerai pada tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara No.944/Pdt.G/2011/PA.Mlg;
2. Bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Tergugat namun selama permohonan tersebut belum pernah diajukan pembagian harta bersama/gono gini;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama baik tidak bergerak maupun bergerak antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No.2268/Desa Mangliawan, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2007 No.00015/2007 dengan Luas 179 M2, atas nama Sulastri yang terletak di Jalan Raya Mangliawan Perum Bumi Mangliawan Permai No.19 Desa Mangliawan RT.03/RW.03 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rumah P. Suin
Sebelah Timur : Rumah B.Endang
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
Sebelah Barat : Tanah Kosong;
- 2). Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan bengkel Sertifikat Hak Milik No.560/Desa Bunut Wetan, Surat Ukur tanggal 11 Desember 1998 No.467/Bunutwetan/1998 dengan Luas 560 M2, atas nama sulastri yang terletak di Jalar.Raya perum Asrikaton No. 21 Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rumah Margono
Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Kosong
Sebelah Selatan : Tanah Tegal Kosong
Sebelah Barat : Jalan Kampung
- 3). Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.6143/Desa Asrikaton, surat Ukur tanggal 09/11/2010 No. 1214/2011 dengan Luas + 271M2, diatas namakan anak pertama Wiwik Mulyani terletak di Jalan Raya Perum Asrikaton Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rumah dan Bengkel P.Geri
Sebelah Timur : Jalan Raya Asrikaton
Sebelah Selatan : Tanah P. Mansur
Sebelah Barat : Rumah B.Likan;
- 4). Satu mobil Bison;
- 5). Satu mobil Toyota DX Plat No.Pol N-364-AT;
- 6). Modal Usaha sebesar Rp.50.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- 7). Prosentase keuntungan dari hasil kerja sama di Bengkel Sukarno Hatta sebesar 75 % yang setiap Minggu akan mendapat keuntungan sebesar Rp.15.000.000 (lima belasjuta ruplah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Keuntungan dari hasil pengelolaan Bengkel Rukun Jaya yang ada di Asrikaton pertiga bulan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 9). Kalung Liontin seberat 13 Gram milik Penggugat yang dipinjamkan oleh Tergugat kepada adiknya Suminah pada bulan Mei tahun 1982 yang sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Penggugat bilamana kalung tersebut dinilai dengan uang sekarang maka diperkirakan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 4. Bahwa berdasarkan hukum harta yang di dapat selama perkawinan maka menjadi harta bersama sehingga apabila terjadi perceraian maka harus dibagi dua yaitu 1/2(setengah) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat;
 5. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta dengan cara kekeluargaan kepada Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kuasa hukum namun Tergugat keberatan dengan tanpa alasan yang jelas karena maunya Tergugat agar semua harta tersebut diberikan kepada anak-anak yang sudah bersuami padahal harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
 6. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan terhadap harta bersama akan dipindahtangankan kepada pihak ketiga maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar meletakkan Sita Marital Beslag terhadap semua harta bersama tersebut diatas;
 7. Bahwa apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta bersama kepada Penggugat secara Natura/Fisik maka dapat dilaksanakan eksekusi lelang sesuai dengan hukum yang berlaku;
 8. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta bersama maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inckrah);
 9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan UU No.1/1974, UU No.3 tahun 2006 dan pasal 85 dan 88 Kompilasi Hukum Islam.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa harta tidak bergerak dan harta bergerak pada posita 3 (tiga) 1-9 tersebut diatas adalah Harta Bersama (Gono Gini) antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dibagi 2 (dua) yaitu 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat;
3. Menyatakan Sita Marital Beslag yang telah diletak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan 1/2 (setengah) bagian kepada Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian kepada Tergugat apabila Tergugat keberatan membagi secara fisik maka dapat di eksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat Negara/Polisi;
5. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inckrah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dan verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator dalam perkara ini, dan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan bersama dan Penggugat menyatakan mencabut perkara tersebut, dengan membuat Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 26 September 2011 sebagai berikut;

Bahwa untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak tentang masalah gono-gini, maka pihak pertama (istri) dan pihak kedua (suami) telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dalam pembagian gono-gini mendapat bagian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No.2268/ Desa - Mangliawan, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2007 No.00015/2007 dengan Luas 179 M2, atas nama Sulastri yang terletak di Jalan Raya Mangliawan Perum Bunri Mangliawan Permai No.19 Desa Mangliawan R.T.03/RW.03 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas

sebelah Utara : Rumah P. Suin
Sebelah Timur : Rumah B.Endang
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
Sebelah Barat : Tanah Kosong;

Pasal 2

Bahwa pihak kedua dalam pembagian gono-gini mendapat bagian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan bengkel Sertifikat Hak Milik No. 560/Desa Bunut wetan, surat ukur tanggal 11 Desember 1998 No.560 Bunutwetan 1988 dengan luas 299 M2, atas nama Sulastri yang terletak di Jalan Raya Perum Asrikaton No21 Desa Bunut wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Margono
Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Kosong
Sebelah Selatan : Tanah Tegal Kosong
Sebelah Barat : Jalan Kampung;

2. Sebidang tanah pekarangan sertifikat Hak Milik No. 6143/Desa Asrikaton Surat Ukur tanggal 09/11/2010 No. 01214/2010 dengan Luas \pm 271M2, diatas namakan anak pertama - Wiwik Mulyani terletak di lalan Raya Perum Asrikaton Desa Bunut Wetan,KecamatanPakis,KabupatenMalang dengan batas-batas sebagai berkiut:

Sebelah Utara : Rumah dan Bengkel P.Ceri
Sebelah Timur : Jalan Raya Asrikaton
Sebelah Selatan : Tanah P. Mansur
Sebelah Barat : Rumah B. Likan

3. Satu mobil Bison
4. Satu mobil Toyota DX Plat No. Pol N-364-AT
5. Modal Usaha sebesar Rp.50.000'000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
6. Hasil usaha di bengkel Soekarno hatta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil pengolahan Bengkel Rukun Jaya yang berada di Asrikaton;
8. Kalung Liontin seberat 13 gram milik pihak pertama yang dipinjam oleh pihak kedua kepada adiknya SUMINA pada bulan Mei 1982 senilai Rp. 30.000.000

Pasal 3

Bahwa pihak pertama dan kedua sepakat untuk menyampaikan kesepakatan ini ke depan persidangan untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim agar dituangkan dalam putusan perkara Nomor: 3913/ Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta gono-gini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan para pihak telah memilih Mediator DRA ENIK FARIDATURROHMAH, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator dan telah berhasil sehingga Penggugat telah mencabut gugatan tersebut kemudian membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan pasal 17 ayat 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2011 secara lisan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas perjanjian tersebut yang telah dibuat oleh para pihak dengan tanpa ada penipuan, paksaan, tekanan atau dibawah suatu ancaman, dan para pihak telah membubuhkan tanda tangannya pada naskah perjanjian tersebut, pula tidak ternyata terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak (Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang bahwa berdasarkan hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dengan demikian wajib hukumnya mentaati dan memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut; hal mana sesuai dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Turmidzi :



Artinya : Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor: 3913/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 26 September 2011;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.



Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	185.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	229.000,-